BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan internasional

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih modern. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional. Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Suatu

hubungan internasional ini dapat terjadi, pastinya terdapat faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong kerjasama antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut negaranya masing-masing.

Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan Internasional merupakan displin ilmu yang sedang tumbuh berkembang. Dahulu dalam interaksinya hanya melibatkan aktor negara, namun sekarang aktor bukan negara dapat terlibat dalam berinteraksi antar negara. Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abab ke-19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseputar masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace*), maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah kepersoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*), upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya (Hermawan, 2007: 1-2).

Dari sisi aktor, karena membahas isu yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian, maka pada awalnya (dan bahkan hingga saat ini) disiplin HI sesungguhnya menitik beratkan pada "negara" (*state*) sebagai subjek rujukannya. Jika seorang pakar HI berbicara mengenai perilaku, kepentingan, pembuatan keputusan dan sebagainya, maka semua itu mengarah pada negara. Bagi para pakar HI - setidaknya sebagian besar dari mereka - negara adalah "pemegang kekerasan

yang dominan" (*legitimate violence dominator*) yang dapat menggunakan kekerasan secara abash (*legitimate*) karena berhak menggunakan kekuatan militer, kepolisian dan kehakiman untuk menegakkan keamanan, ketertiban dan hukum (Hermawan, 2007: 2).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau non-state aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Hubungan antara Indonesia dan Rusia merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan.

Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:

> "Tujuan studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik dari aktor pemerintah maupun bukan pemerintah. Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005 : 128).

Robert Jackson dan George Sorensen dalam bukunya pengantar studi hubungan internasional, hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan aksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi intrnasional, organisasi non pemerintahan dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis dan subje

kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normati atau keduanya. HI sering sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional atau atau sejarah diplomatik) dan pakar ekonomi (ekonomi internasional), HI juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Dari prespektif yang lebih luas tersebut, HI jelas merupakan *inquiry* (riset empiris) interdislipiner (Jackson dan Sorensen, 2014 : 4).

Terdapat dua isu tradisional utama dalam Hubungan Internasioanl yakni isu keamanan nasional dan ekonomi global. Robert Jackson dan Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependens perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson &Sorensen, 2005:34).

Dalam perjalanannya ilmu Hubungan Internasional terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat telah mengalami pergeseran, dimana muncul aktor-aktor lain dalam ilmu Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan penting seperti non state actor. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian memperluas bentuk kajiannya yaitu untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan juga kesinambungan yang berlangsung dalam

hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003: 51).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000 : 45).

Dalam politik internasional, setiap negara memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dalam memenuhi kebutuhan. Ditinjau dari sisi hubungan internasional, Indonesia berkepentingan untuk menjelaskan dan memahamkan kekayaan potensinya kepada negara dan bangsa lain demi kemajuan hubungan kerjasama dan pembangunan internasional (Shoelhi, 2011 : 17).

Perwita dan Yani, dalam bukunya ilmu hubungan internasional mendefinisikan Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita & Yani, 2005 : 33-34).

Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena

kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional :

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2005: 3).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005 : 121).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari

negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

2.1.2.1 Hubungan Bilateral

Dalam buku Kamus Hubungan Internasional hubungan bilateral merupakan hubungan yang melibatkan dua negara yang mencakup aspek ekonomi, diplomasi, dan pertahanan. Istilah bilateral digunakan untuk membedakan cakupan hubungan ini dengan hubungan yang bersifat multilateral atau melibatkan lebih dari dua pihak. Hubungan bilateral di bidang ekonomi diwujudkan dengan interaksi perdagangan atau pemberian bantuan keuangan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Hubungan bilateral di bidang diplomasi dijalin melalui pembukaan perwakilan diplomatik serta serangkaian pembicaraan dan perundingan mengenai kepentingan bersama kedua belah pihak. Kompleksitas dan dinamika hubungan bilateral dipengaruhi oleh jumlah aspek, isu, dan permasalahan yang dihadapi serta kedekatan geografis (Ashari, 2015: 76).

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa :

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah 2 negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. kerjasama bilateral yang terjalin antar 2 negara agar dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara. Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Menurut Muhammad Iqbal Fadillah dalam tulisannya Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian, Fadillah mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama Bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing" (Fadillah, 2005 : 1).

Hubungan bilateral merupakan salah satu istilah daripada bentuk-bentuk interaksi dalam Hubungan Internasional berdasarkan pada banyaknya pihak yang melakukan interaksi. Interaksi dilakukan antara dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang telah terjalin setelah Indonesia merdeka dulu, merupakan salah satu bentuk dari hubungan yang melewati batas-batas negara yang dijalin antara dua negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing, hal ini sesuai

dengan yang dinyatakan oleh Perwita bahwa bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan atas: "Berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi,intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk, dan didalam hubungan internasional,interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya (*recurrent*) sehingga membentuk suatu pola tertentu, sedangkan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan benyaknya pihak yang melakukan hubungan,antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, dan multilateral/internasional". Pengertian hubungan bilateral diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional sebagai berikut: "hubungan bilateral keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua pihak" (Perwita dan Yani 2005:42).

Hubungan bilateral juga terjadi karena kepentingan nasional suatu negara tidak dapat terpenuhi dari dalam negerinya sendiri, disini hubungan bilateral merupakan cara suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Hubungan bilateral menjadi penting disaat suatu negara tidak dapat berbuat sesuatu yang signifikan untuk memenuhi kepentingannya.

2.1.2.2 Kerjasama Teknik

Kerjasama teknik antar negara adalah istilah umum yang mencakup seluruh kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pembangunan, terutama melalui penugasan tenaga ahli, bantuan peralatan, sareana pendidikan dan pelatihan, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat pengetahuan, keterampilan dan tingkat kemampuan produksi negara-negara berkembang (Harunata, 2011 : 3)

2.1.3 Kepentingan Nasional

Interaksi yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang dituangkan dalam kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan wadah dari tujuan, strategi dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku Pengantar hubungan Internasional, sebagai:

> **"**Strategi aktor negara dalam menyikapi kecenderungan interaksi global dapat dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang mendasarinya. Tujuan suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara" (Perwita dan Yani, 2005 : 35).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau

> bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002 : 116).

Masing-masing negara dalam sistem internasional saling berinteraksi sejalan dengan upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan secara subjektif. Meski para pembuat keputusan harus berhubungan dengan berbagai variable didalam lingkungan internasional, tetapi konsep kepentingan nasional biasanya tetap merupakan faktor yang paling penting serta berfungsi sebagai tonggak petunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *power* kepentingan *interest* didefinisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu „power" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang

terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu: kepentingan nasional yang besifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang besifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bekisap vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu negara tersebut serta nilai – nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008:67-69).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai

kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.

2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe. 2004 : 110).

2.1.4 Konsep Pertahanan dan Keamanan

Ilmu pertahanan tidak hanya membahas "strategi" atau "ilmu militer" yang didefinisikan sebagai *'The study of the ways, means, as wellas the hows and whys, off military affairs'* dan bukan hanya mempelajari penggunaan sarana angkasa bersenjata untuk memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan politik dari suatu negara. Perhatian ilmu pertahanan tidak hanya memberikan perhatian terhadap latihan dan pengeloahan angkatan bersenjata yang meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, penyebaran angkatan di seluruh wilayah negara, pengadaan perbekalan, tata jenjang perintah (komando) dari pucuk

pimpinan yang tertinggi sampai anggota militer terbawah dan berbagai teori tentang siasat dan taktik perang. Dan juga bukan hanya merupakan “ilmu dan seni perang " dan " pendekatan ilmiah untuk aksi militer menyiratkan bahwa keterampilan dan pembelajaran yang tepat dapat memecahkan berbagai masalah militer”*(“science and art of war” and “A scientific approach to military actions implying that appropriate skill and learning can solve any military problems*”). Ilmu pertahanan tidak hanya membahas ilmu dan seni perang saja yang akan di implementasikan pada pembahasan ilmu dan seni perang saja yang akan diimplementasikan pada saat perang baik itu *deployment*, maupun penggunaan strategi dan taktik yang digunakan saat perang. Ilmu pertahanan lebih luas dari pada seni dan ilmu perang, ilmu militer dan strategi. Dalam buku Makmur Supriyatno “Tentang Ilmu Pertahanan” ia mendefinisi ilmu pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah. Kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014 : 28).

Dalam rangka melaksanakan strategi pertahanan negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan. Kapabilitas pertahanan dijelaskan dalam Buku Putih Pertahanan sebagai berikut;

> “kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan negara dibangun dengan standar konvensional untuk mampumempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan

> lainnya akan mampu diemban" (https://www.scribd.com/doc/311526045/Buku - Putih - Pertahanan - Indonesia-pdf / diakses pada tanggal 23 Februari 2016).

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas indonesia dalam urusannya menjaga keamanan nasionalnya. Menurut Teuku may Rudi:

> "Keamanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional. Makna keamanan (security) bukan sekedar kondisi "aman tentram" tetapi keselamatannya atau kelangsungan hidup bangsa dan negara" (Rudi, 2002: 64).

Dalam buku Transformasi Dalam Studi Hubungan internasional, pengertian keamanan yang dikemukakan oleh Walter Lippmann yaitu:

> "Bangsa akan aman sejauh mana tidak membahayakan nilai-nilai inti jika ingin menghindari perang, dan mampu bila ditantang, untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dengan perang" (Hermawan, 2007: 28).

Definisi yang paling sering digunakan oleh studi HI adalah definisi dari Barry Buzan yang dalam bukunya People, States, and Fear mengatakan bahwa:

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Buzan dalam Perwita & Yani, 2005:122)

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan,

hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi 26 diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Yahya A. Muhaimin dalam buku "Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia", yaitu:

> "Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep Preventive defense yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara" (Muhaimin, 2006:23).

Sementara itu, menurut Simon Dalby, dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif non tradisional yang lebih mengedepankan human security dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada *interstate relations*, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat (Dalby, 2003:102-103).

kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman. Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lainyang sulit

untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik. Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 762-763).

Dimensi dalam kerjasama keamanan pada studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan human security dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada interstate relations, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat. Definisi mengenai kerjasama keamanan masih bersifat *contested concept*, atau sebuah konsep yang masih akan terus berkembang (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 754-756).

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, kerjasama keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari diplomasi pada hubungan internasional. ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi merupakan sebuah agenda statis bagi suatu alasan terjadinya kerjasama keamanan internasional. Ancaman militer masih menguasai

secara teoritis dan selama politik internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi perhatian utama. Suatu ancaman akan menjadi suatu pokok persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya pada bentuk dan ancaman tersebut dan bagaimana negara penerima memperhatikannya, tetapi juga pada intensitas dan pada operasi ancaman tersebut. Karena konsepsi kerjasama keamanan ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan kerjasama dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. Power atau kekuasaan itu sendiri secara simplistis merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan. Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari power itu sendiri yang menghasilkan sebuah kerjasama (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 760-765).

Dilema pada kerjasama keamanan terjadi didasari oleh dua kondisi, yaitu bahwa setiap negara mempunyai perilaku selalu ingin mengejar power untuk kepentingan nasionalnya dan yang kedua akibat perilaku tadi sistem yang tercipta menjadi anarki dimana masing-masing negara akan berusaha mempertahankan dirinya dari ancaman pihak lain atau dapat dikatakan mengejar atau pencapaian keamanan. Dilema akan terjadi pada suatu negara karena ia merasa takut akan ancaman kekalahan dari pihak lain yang dicurigai terus mengembangkan kekuatan militernya. Suatu negara bisa saja mengambil kebijakan sacara pasif dengan

menunggu sampai ancaman tersebut menjadi besar/luas atau mengambil kebijakan secara aktif dengan segera mengantisipasinya dengan melakukan suatu kerjasama keamanan dengan negara yang memiliki sebuah stabilitas yang kuat, ketika ancaman-ancaman tersebut masih kecil. Ancaman-ancaman dan kelemahan suatu negara merupakan objek keamanan, sehingga kebijakan dalam bidang keamanan perlu diperhitungkan terutama bagi negara-negara yang kurang atau tidak kuat. (Buzan & Hansen: 124)

Buzan dan Hansen mengungkapkan berbagai *driving force* yang membentuk perdebatan dalam studi keamanan internasional, menunjukkan apa yang membuat studi keamanan internasional menjadi satu subjek tunggal untuk semua keanekaragamannya, dan memberikan catatan otoritatif atas berbagai perdebatan dalam seluruh topik utama dalam studi keamanan internasional. Buzan dan Hansen mendefinisikan studi keamanan internasional melalui empat pertanyaan yaitu keamanan nasional dan keamanan internasional, lokasi ancaman, sektor keamanan, dan pandangan politik keamanan dan tiga bentuk konsep yang berdekatan dengannya (komplementer, paralel, dan oposisional). Buzan dan Hansen mengungkapkan bahwa subjek studi keamanan internasional telah berubah-ubah dari konsentrasi awalnya atas isu-isu militer dan keamanan nasional hingga jangkauan referent object yang luas, dengan masih kuatnya negara, namun banyak ruang bagi manusia individu (keamanan manusia), entitas non-manusia (keamanan lingkungan), dan struktur sosial (perekonomian dunia, berbagai jenis identitas kolektif) hingga menekan struktur konseptual studi keamanan internasional dari

tradisi perang dan pertahanan nasional hingga perdamaian (Buzan & Hansen 2009: 10-12).

Pertahanan dan keamanan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh suatu negara, dengan dinamisasi yang terus terjadi di dunia, pertahanan dan keamanan harus lebih ditingkatkan, ditambah dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, pertahanan dan keamanan suatu negara juga harus ditingkatkan, hal tersebut bertujuan agar suatu negara dapat melindungi wilayah atau kedaulatannya dari gangguan yang berasal dari luar negaranya.

Dengan adanya konsep pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama bagi negara yang sudah merdeka dan diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia merupakan hal yang baik dan sangat penting, karena tanpa pertahanan dan keamanan keutuhan dan integritas suatu bangsa dan negara akan dapat terpecah belah, dan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kehancuran bagi negara tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pertahanan dan keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha suatu negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatannya.

2.1.5 Konsep Militer

Setiap negara pasti ingin menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Demi menjamin keamanan nasional, setiap negara memiliki kekuatan nasional yang didalamnya terdapat kekuatan militer.

> Militer dalam UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 20 adalah: “Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia (www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760. PDF / Diakses tanggal 28 April 2016).

Dalam buku Pertahanan Negara dan postur TNI Ideal karangan Connie Rahakundini Bakrie, Elliot A. Cohen mendefinisikan militer sebagai personel militer, lembaga militer, atau hanya para perwira senior. Lebih lanjut lagi, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo mendefinisikan militer sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan bangsa (Bakrie, 2007: 41).

Organisasi militer menurut Beishline dalam buku Pertahanan Negara dan postur TNI Ideal karangan Connie Rahakundini Bakrie, sebagai: "proses membuat prosedur-prosedur, faktor-faktor, dan struktur organisasi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan". Dalam pengorganisasian pada dasarnya kita berusaha untuk mendefinisikan perencanaan ke dalam bagan organisasi sebagai bentuk mekanisme manajemen untuk menjalankan tugas dan melakukan pengontrolan guna meraih tujuan organisasi (Bakrie, 2007: 22-23).

Tujuan organisasi militer, kebijakan, otoritas, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban memepengaruhi bangunan struktur organisasi. Struktur organisasi militer umumnya dikeluarkan oleh otoritas paling tinggi. Menurut Beishline, struktur organisasi adalah: "Kerangka mekanisme yang saling memperkaitkan antara fungsi, faktor fisik, dan manusia di mana melalui unit militer digunakan untuk mencapai tujuan organisasi" (Bakrie, 2007: 26-27).

Tujuan utama dari usaha peningkatan kemampuan militer suatu negara adalah upaya untuk melindungi diri atau penangkalan terhadap serangan militer lawan. Tetapi, dalam upaya mempengaruhi sikap negara lain tidak selalu ditentukan oleh karakteristik persenjataan yang digunakan saja, melainkan ada kriteria-kriteria tertentu yang dapat membawa penangkalan tersebut kepada keberhasilan.

Penangkalan sendiri, didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mencegah negara lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan suatu dengan meyakinkannya bahwa biaya yang harus ditebus jauh lebih besar dibanding keuntungan politik yang dapat diraihnya. Penangkalan juga merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan dengan biaya yang minimal namun dapat menimbulkan kerusakan maksimal di pihak lawan (Karim, 2014 : 80).

Setiap negara memiliki alasan-alasan khusus dalam hal peningkatan kapabilitas pertahanannya. Dinamakan keamanan regional, kemajuan teknologi di bidang non-militer yang berdampak pada bidang militer. Sampai pada menjaga kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar territorial merupakan beberapa alasan mengapa sebuah negara meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Walaupun tidak ada dorongan maupun keuntungan dari upaya suatu negara memperbaiki kapabilitas pertahanannya, tetap saja modernisasi akan terjadi. Ini akibat dari bawaan sistem internasional yang anarkis dan tidak bisa diprediksi, serta kekhawatiran negara lain memiliki keunggulan teknologi militer yang akan mengancam negara kita sendiri (Goldstein, 2010 : 77).

Kapabilitas suatu negara sangat erat hubungannya dengan power berikut sumberdayanya. Untuk mengetahui kekuatan dan kapabilitas suatu negara, untuk mendapatkan kemandirian. Opsi kedua yakni niche diambil agar negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Yang diperlukan adalah komitmen investasi modal dan upaya mendapatkan transfer teknologi militer. Opsi ketiga diambil oleh negara yang memiliki dasar kapabilitas industri tangguh namun

tidak memiliki akses ke pasar yang lebih luas, sehingga lebih menguntungkan bagi mereka melakukan integrasi industri pertahanan mereka kepada konsorsium global (Rachmat, 2015: 60).

Mengutip Morghenthau, simplikasi *power* yang digunakan dalam bidang militer adalah ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional di mana ini dijadikan sebagai alat (*military force*) demi tercapainya tujuan yang dimaksudkan. Namun demikian, kekuatan militer ternyata tidak dapat berdiri sendriri, kekuatan militer di samping terdapatya kekuatan yang bersifat "*tangible*" juga sekaligus bersifat "*intangible*" . Contohnya, aspek ekonomi, *skill*, kepemimpinan, moral pasukan, format latihan-latihan, kemampuan organisasi, manajemen, sikap personalisasinya terhadap otoritas pemerintahan (Sitepu, 2011 : 195).

Dalam bukunya Bakrie Rahakundini terdapat tiga tipe kepemimpinan, mengutip dari Beishline yaitu :

1. Kepemimpinan positif (*positive leadership*) merupakan kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama antar anggota kelompok dalam situasi kerja yang kondusif sebagai sebuah team work dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan positif memiliki kemampuan untuk menempatkan diri dalam setiap situasi secara tepat dan mampu mengangkat moral para bawahannya untuk bekerjasama dengan baik.
2. Kepemimpinan netral (*neutral leadership*) merupakan bentuk kepemimpinan yang pasif dan cenderung jarang member kepemimpinannya

kepada bawahannya, akibatnya, para bawahan harus mengambil inisiatif sendiri dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Kepemimpinan negatif (*negative leadership*) merupakan tipe kepemimpinan yang sering mendominasi dan mengkritik bawahan secara kasar. Kelompok yang dipimpinnya cenderung tidak pernah berdiskusi atau mendapat petunjuk dari atasannya dan bahkan sering kali tidak ada alasan yang dapat menjelaskan suatu perintah kerja dari atasannya (Bakrie, 2007 : 33).

Jenis-jenis orientasi militer berbeda di setiap negara, tergantung bagaimana pihak militer dalam pemerintahan, selain itu juga tergantung sistem politik yang dianut negara tersebut. Setiap negara mempunyai karakteristik sendiri terhadap tipe-tipe orientasi militernya, menurut Amos Perlmutter ada tiga jenis orientasi militer yang timbul di negara modern, masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang di lembagakan, yakni :

1. Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan-kemanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, dan punya etika militer yang kuat. Etika ini mementingkan ketertiban, hirarkhi dan pembagian tugas serta pengakuan atas nation-state sebagai bentuk tertinggi organisasi politik.
2. Militer pretorian adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjalankan aktivitas ekonomi, ketimbang mengurusi pertahanan. Militer aktif yang jadi menteri, parlemen, kepala daerah, atau menjalankan bisnis adalah militer

pretorian, alias militer yang tidak punya etika profesional. Militer pretorian melakukan politisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya, bahkan akhir dari ujung politisasi yang dilakukannya menciptakan atau membangun masyarakat praetorianisme, sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif baik dalam menyikapi perubahan ataupun dalam upaya-upaya merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik.

3. Militer revolusioner professional mempunyai pola intervensi ilegal, namun tidak seperti tentara pretorian yang melalui kudeta militer atau melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok lain sebelum dan selama proses intervensi. Intervensi tentara revolusioner merupakan suatu aktivitas kelompok militer yang ilegal yang beroperasi secara sembunyi dan dilancarkan untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada yang secara terang-terangan berusaha mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dan dukungan kelembagaan secara besar-besaran. Tentara revolusioner bukanlah hasil dari keahlian militer, melainkan pengabdian revolusi dan mendapatkan dukungan partai. Tentara revolusioner tidak mengenal adanya pendaftaran dan penerimaan perwira, melainkan kesadaran sendiri untuk ikut bergabung membela kepentingan revolusi. Oleh karna itu tentara revolusi tidak ada pembatasan jumlah tentaranya. (Perlmutter, 2000 : 25).

Moral merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi dan manajemen militer. James Mooney, secara umum menyatakan pentingnnya moral dalam militer sebagai berikut:

> "Faktor-faktor yang mempengaruhi efesiensi dalam militer, dimana faktor-faktor tersebut dapat membangun moral prajurit adalah disiplin dan teknik. Hal ini perlu dipahami secara terkait, bahwa keduanya dalam realitas merupakan tahapan yang sama. Kita selalu berpikir bahwa yang dapat diberikan adalah "teknik militer" dan melat ih prajurit untuk menjadi "sangat disiplin". Dalam menjaga hal tersebut, pasti banyak terdapat berbagai teknik militer untuk melatih para prajurit, demikian juga menciptakan disiplin yang tinggi. Kaitan semua hal tersebut dapat diekspresikan dalam terminologi militer sebagai "kesatuan doktrin" dan tanpa hal itu militer tidak akan efisien sebagai organisasi perang" (Bakrie, 2007 : 34-35).

Tidak perlu ada perdebatan yang dalam untuk mengatakan bahwa perencanaan dalam semua aktivitas menempati posisi yang penting dan ini tidak terkecuali juga dalam manajemen militer. Kita melihat sekurang-kurangnya ada tiga hal penting dalam perencanaan (*planning*) manajemen militer yakni, perumusan tujuan militer, perumusan kebijakan militer, dan terakhir, menyusun perencanaan militer. Jika demikian, definisi dari perencanaan militer menurut beishline adalah: "Proses penyeleksian guna mencari teknik pelaksanaan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi peramalan merupakan bagian terpenting dalam perencanaan" (Bakrie, 2007 : 17-18).

2.1.6 Definisi Modernisasi

Modernisasi menurut Anthony Giddens, sebuah dunia yang tak terkendali "*runaway world"* dengan langkah, cukupan, dan kedalaman perubahannya yang jauh lebih besar dibandingkandengan sistem sebelumnya. Modernitas ini tidak mengikuti satu jalan tunggal. Bukan satu bagian, tetapi terdiri dari sejumlah bagian berlawanan dan saling bertentangan. Giddens mendefenisikan modernitas dilihat dari empat institusi mendasar. *Pertama,* adalah kapitalismeyang ditandai oleh produksi komoditi, pemilikan pribadi atas modal, tenaga kerja tanpa property

(propertyless) dan sistem kelas yang berasal dari ciri-ciri tersebut; *Kedua,* adalah industrialismeyang melibatkan pengguanaan sumber daya alam dan mesin untuk memproduksi barang.Industrialisme tak terbatas pada tempat bekerja saja dan industrialisme mempengaruhi sederetanlingkungan lain seperti, transportasi, komunikasi, dan bahkan kehidupan rumah tangga; *Tiga,* kemampuan mengawasi *(surveillance capacities),* kemampuan untuk mengawasi aktivitas warganegara; *Empat,* kekuatan militer atau pengendalian atas alat-alat kekerasan, termasuk industrialisasi peralatan perang. Sepertinya modernisasi menjadi rujukan utama oleh negara dunia ketiga dan dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan seperti telah dialami oleh negara dunia kedua. Modernisasi akan menghasilkan suatu pola perkembangan pembangunan dan mendefusikan secara aktif segala sesuatu yang diperlukan dalam pembangunan terutama nilai-nilai "modern" mengenai hal teknologi, keahlian dan modal (https://www.scribd.com/doc/57995277/Modernisasi-Dan, diakses 10 maret 2017)

Menurut **Schoorl**, modernisasi sebuah hal yang tidak bisa ditolak. Modernisasi adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara maju. Hal ini didasarkan bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang baik. **Michael Dove** sepakat bahwa kemajuan itu harus mengacu pada dunia-dunia maju. Namun, tidak semua modernisasi itu merusak nilai-nilai tradisional, dalam beberapa hal terdapat adaptasi. Hal ini didasarkan pada kajian historis. Padahal, jangan-jangan proses modern itu tidak seperti halnya di negara-negara maju. (https://www.scribd.com/doc/57995277/Modernisasi-Dan, diakses 10 maret 2017)

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional terjadi di antara negara-negara yang terjalin melalui hubungan kerjasama dan ditandai dengan konflik atau persaingan. Kerjasama dilakukan setiap negara untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh negara tersebut baik masalah regional maupun masalah internasional. Salah satu contoh kerjasama adalah kerjasama bilteral yaitu kerjasama antar dua negara atau dua pihak dengan tujuan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Hubungan diplomatik Indonesia-Uni Soviet secara resmi sudah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno dan pimpinan tertinggi Uni Soviet pada masa itu, Nikita Khrushchev. Dinamika hubungan kerjasama terus berlanjut, Uni Soviet menganggap Indonesia sebagai sekutu yang signifikan di Asia- Pasifik. Rusia mulai bangkit sebagai negara penerus Uni Soviet di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev. Pada Saat Indonesia diembargo oleh kongres Amerika Serikat dalam pembelian senjata, dan hubungan kerjasama Indonesia-Rusia kembali terjalin seiring dengan bangkit kembali Federasi Rusia.

Hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia terjalin diberbagai bidang, seperti dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan pertahanan militer. Dalam bidang militer, Rusia memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia. Pada saat operasi pembebasan Irian Barat, Uni Soviet memberikan dukungan militer bagi Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut (AL) meningkat 5 kali lipat, dengan didatangkannya peralatan tempur dari Rusia seperti: kapal penjelajah, Destroyer, kapal selam, termasuk Tank Amphibi PT-76.

Sementara itu Angkatan Udara (AU) memiliki 160 pesawat tempur, diantaranya: pesawat pembom jarak jauh TU-16 KS, MIG 21, MIG-19 dan MIG-17. Dalam bidang pendidikan, kedua kepala negara sepakat untuk mendirikan Universitas Persahabatan Bangsa Bangsa di Moskow, yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Patrice Lumumba. Nikita Khruschev juga mengundang mahasiswa Indonesia untuk menuntut ilmu di Uni Soviet dengan beasiswa dari pemerintah Uni Soviet.

Kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia dimulai ketika pemerintah Rusia menawarkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia pada tahun 2005. Indonesia dan Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM). Pembentukan KKTM ditandatangani dalam Sidang Komisi Pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005. Penentuan dan pelaksanaan kerjasama teknik militer Indonesia dengan Rusia sangat dipengaruhi oleh kondisi alutsista Indonesia yang mencakup perkembangan alutsista Indonesia.

Jumlah alutsista untuk melakukan pengamanan, tidak sebanding dengan luas wilayah NKRI. Untuk menghadapi situasi dan perkembangan ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional, penguasaan atas teknologi bagi TNI merupakan suatu keharusan. Tetapi kondisi riil alutsista TNI masih sangat memprihatinkan, karena sebagian besar alat utama sistem pertahanan mereka adalah warisan peralatan tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an.

Dapat dikatakan separuh kekuatan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI tidak sanggup beroperasi maksimal. Penyebabnya, baik karena faktor usia peralatan maupun terbatasnya pengadaan komponen dan suku cadang.

Alutsista yang dipakai TNI AD, AL dan AU sampai sekarang 70 persen buatan Amerika Serikat. Kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang ada mengharuskan Indonesia melakukan kerja sama teknologi alat-alat militer dengan negera-negara yang memiliki kemampuan teknologi kemiliteran yang jauh lebih maju dari pada Indonesia.

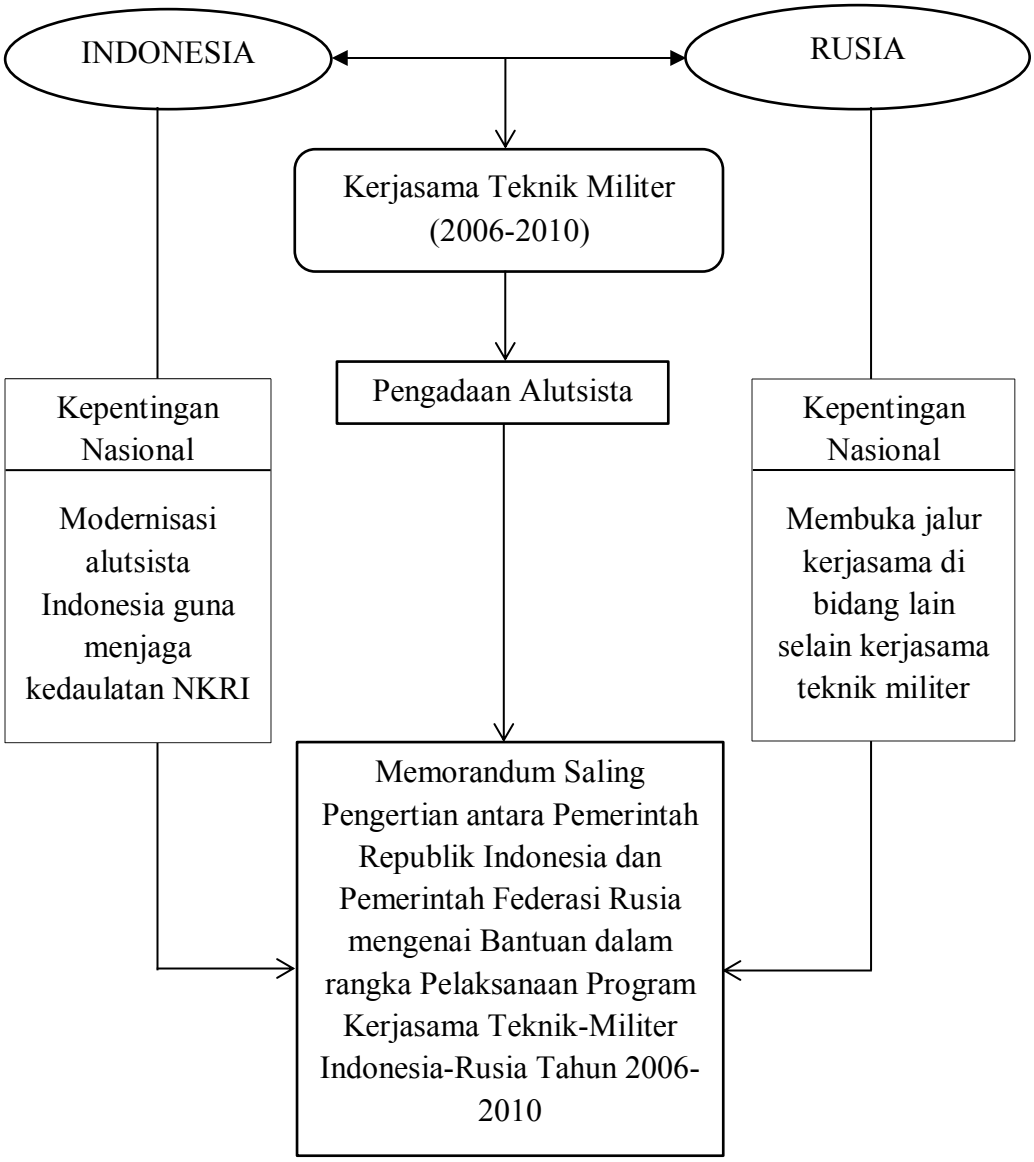
Dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia saat ini, penting untuk memperluas mitra strategis di seluruh dunia. Rusia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi besar, diantara potensi itu adalah di bidang kerjasama teknik militer. Kerjasama strategis Indonesia-Rusia di bidang teknik militer bisa menjadi "pintu pembuka" untuk terjalinnya suatu kemitraan strategis di bidang lain di luar bidang politik dan militer. Seperti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Secara geografis, Indonesia sangat luas, mencakup ribuan pulau dari Sumatera sampai Papua, yang menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan alutsista modern yang kuat untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional.

Indonesia memiliki kepentingan untuk modernisasi alutsista Indonesia guna menjaga kedaulatan NKRI. Sedangkan di sisi lain, Rusia mempunyai kepentingan untuk mengimbangi dominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia terutama sektor pertambangan yang sudah meraih keuntungan sangat besar. Sedangkan di bidang militer disepakati mengenai implementasi kerjasama militer 2006-2010.

Tujuan kerjasama bilateral adalah untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Misalnya kerjasama di bidang politik, ekonomi dan salah satunya di bidang teknik militer menyangkut pertahanan dan keamanan negara,

yang merupakan salah satu prioritas utama setiap negara untuk diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia. Indonesia dan Rusia merupakan contoh dari kerjasama bilateral d bidang teknik militer. Kerjasama yang dijalin Indonesia dengan Rusia pada kurun waktu tahun 2006-2010 adalah kerjasama teknik militer yang menghasilkan poin kesepakatan melalui penandatanganan memorandum antara kedua belah pihak berupa pengadaan alutsista, melalui MoU yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang bantuan dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik militer (2006-2010).

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran